

## Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Nanda Thalia Prayogi\*, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*nandaxxtp@gmail.com, rektorunisba17@gmail.com

**Abstract.** Illegal investment schemes, commonly known as Ponzi or pyramid schemes, often harm communities and can have significant social consequences. Conventional legal approaches to dealing with Ponzi schemes typically focus on criminal prosecution and legal sanctions, but this approach may be less effective in addressing the social impact and necessary recovery. Restorative justice, an alternative approach to conflict resolution, emphasizes repairing relationships, recovering losses, and shared responsibility. In the context of Ponzi schemes, the implementation of restorative justice can be an innovative and beneficial model. This study uses a normative legal method with a qualitative research type and the data collection technique uses relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion show that the restorative approach may involve mediating processes between victims and perpetrators of Ponzi schemes, focusing on mutual understanding, apologies, and compensation. Additionally, it can involve parties affected on a broader scale, such as communities that fall victim to Ponzi schemes. This approach seeks justice not only through punishment but also by creating space for rehabilitation and social recovery. Therefore, restorative justice can be an effective tool in handling Ponzi scheme cases, restoring public trust, and promoting collective well-being. However, it is essential to consider the challenges and limitations in implementing the restorative approach in this context. By incorporating elements of restorative justice into addressing Ponzi schemes, communities can achieve a more holistic and sustainable form of justice.

**Keywords:** *Restorative Justice, Fraud, Fraudulent Invention.*

**Abstrak.** Investasi bodong atau skema investasi ilegal seringkali merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Pendekatan hukum konvensional untuk menangani pelanggaran investasi bodong cenderung fokus pada penuntutan pidana dan sanksi hukum, tetapi pendekatan ini mungkin kurang efektif dalam mengatasi dampak sosial dan pemulihan yang diperlukan. Restorative justice, atau keadilan restoratif, adalah suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik yang menekankan perbaikan hubungan, pemulihan kerugian, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks investasi bodong, penerapan restorative justice dapat menjadi suatu model yang inovatif dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat melibatkan proses mediasi antara korban dan pelaku investasi bodong, dengan fokus pada pemahaman bersama, permintaan maaf, dan kompensasi. Selain itu, dapat melibatkan pihak-pihak yang terdampak secara luas, seperti masyarakat yang menjadi korban investasi bodong. Pendekatan ini tidak hanya mencari keadilan melalui hukuman, tetapi juga menciptakan ruang untuk rehabilitasi dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, restorative justice dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani kasus investasi bodong, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan mempromosikan kesejahteraan Bersama. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan tantangan dan keterbatasan dalam menerapkan pendekatan restorative. Dengan menggabungkan elemen restorative justice dalam penanganan investasi bodong, masyarakat dapat mencapai keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Penipuan, Inventasi Bodong.*

## A. Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu metode untuk meningkatkan nilai dari dana atau uang yang dimiliki oleh seorang investor. Investor menempatkan dana mereka pada suatu usaha atau bisnis yang dijalankan oleh pihak yang menawarkan investasi (emiten) dengan timbal balik keuntungan. Besaran pembagian laba disepakati oleh perjanjian. Dana dari para investor berperan sebagai modal yang membantu meningkatkan kapasitas produksi atau pengembangan bisnis. (1)

Namun, tidak jarang terjadi kasus di mana para investor menjadi korban penipuan karena tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penipuan ini semakin marak dengan adanya digitalisasi. Berkembangnya zaman serta perubahan kultur yang terjadi di Indonesia dengan situasi dan kondisi masyarakat yang menjadikan sebuah simpulan dari suatu interaksi sosial maupun budaya besertakan pengaruh atas nilai, norma, sikap dan perilaku warganya. Diiringi juga dengan kemampuan ekonomi sosial namun dengan adanya kesenjangan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat, dibarengi dengan pola kehidupan dengan sistem budaya masyarakat modern, sehingga ketika warga berusaha untuk tetap eksis dan mempertahankan jati dirinya, namun dengan cara tanpa bekerja keras, jujur dan penuh percaya diri, saat ini akan dengan mudah menggunakan berbagai cara mempertahankan eksistensi kehidupannya.

Salah satu cara untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan melakukan berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat, baik kejahatan yang bersifat konvensional maupun kejahatan modern yang cukup canggih. Kehidupan dalam bermasyarakat selalu berkaitan dengan kaidah hukum yang mengatur masyarakat. Kaidah hukum yang dibuat berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Pada penerapannya, apabila terjadi pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum baik suatu pelanggaran maupun kejahatan akan diberikan sanksi yang disebut dengan pidana. Suatu pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana termasuk juga dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok masyarakat. Era globalisasi menyebabkan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern dan berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. (2)

Satu dari lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus penipuan investasi melalui sistem online adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan fungsi utama kepolisian adalah bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, bantuan, dan pelayanan kepada masyarakat. Penanggulangan tindak pidana penipuan berkedok investasi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi polisi yang disebutkan sebelumnya.

Investasi bodong biasanya tidak dianggap sebagai tindak pidana ringan, melainkan sebagai tindak pidana serius. Investasi bodong melibatkan penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan masyarakat, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi para korban. Oleh karena itu, tindak pidana semacam ini umumnya dianggap serius oleh hukum dan berpotensi mendapatkan sanksi hukuman yang berat. Beberapa negara memiliki undang-undang khusus yang mengatur tindakan penipuan dan investasi ilegal, yang dapat diberlakukan untuk kasus investasi bodong.

Salah satu contoh kasus yang juga menjadi dasar atas dilakukannya penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada dua wanita sebagai pihak dibalik penipuan investasi bodong di Mojokerto. Total korban dalam kasus tersebut mencapai 82 orang dengan kerugian sekitar Rp. 3,7 miliar. Dalam kasus ini, Melania dan Listi dihadapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Ari Budiarti. Kedua wanita yang merupakan otak dari investasi bodong tersebut didakwa dengan Pasal 378 dan Pasal 372 sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang Penipuan dan Penggelapan.

Dalam hal terkait penelitian yang dilakukan tentang penerapan keadilan restoratif untuk kasus penipuan atau investasi bodong dapat melibatkan berbagai faktor dan pertimbangan yang

melatarbelakangi penelitian ini mengandung beberapa faktor mencangkup meningkatnya kasus Penipuan dan Investasi Bodong yang bisa dimotivasi oleh meningkatnya jumlah korban atas kerugian finansial yang diakibatkan oleh hal tersebut. Dalam hal terkait penelitian yang dilakukan tentang penerapan keadilan restoratif untuk kasus penipuan atau investasi bodong dapat melibatkan berbagai faktor dan pertimbangan yang melatarbelakangi penelitian ini mengandung beberapa faktor mencangkup meningkatnya kasus Penipuan dan Investasi Bodong yang bisa dimotivasi oleh meningkatnya jumlah korban atas kerugian finansial yang diakibatkan oleh hal tersebut.

Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023. Jika penipuan itu dilakukan oleh korporasi, maka berlaku pula ketentuan yang diatur dalam Perma 13/2016. Tindak pidana investasi bodong adalah pelanggaran hukum serius dan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi para korban. Untuk melindungi diri dari investasi bodong, penting untuk selalu memeriksa kredibilitas pihak yang menawarkan investasi, berhati-hati terhadap janji keuntungan yang tidak realistis, dan memastikan bahwa investasi tersebut diatur dan sah sesuai hukum yang berlaku di negara Anda. Jika Anda memiliki kecurigaan tentang sebuah investasi, sebaiknya konsultasikan dengan otoritas keuangan atau hukum yang berwenang.

Adanya perkembangan hukum dan keadilan restoratif atas dihubungkannya penelitian ini dengan adanya keadilan restoratif yang tertera dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang bertujuan atas dorongan dalam memastikan perlindungan hak dan kepentingan korban dalam kasus penipuan. Asumsi dasar dari peradilan restoratif adalah respons atau reaksi terhadap kejahatan atau tindak pidana tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat luas. Prinsip dasarnya, keadilan dapat diberikan dengan baik apabila semua pihak menerima perhatian secara terbuka dan seimbang serta secara aktif dilibatkan dalam proses peradilan, dari situ maka dapat disimpulkan bahwa akan adanya keuntungan secara proporsional dari interaksinya dengan sistem peradilan. (3) Keadilan restoratif dapat juga digunakan sebagai alat dalam memastikan apakah korban bisa mendapatkan kompensasi yang dinilai pantas beserta pemulihannya.

#### **Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kebijakan restorative justice dalam kasus investasi bodong secara online?
2. Bagaimana penerapan Restorative Justice dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kebijakan restorative justice dalam kasus investasi bodong secara online.
2. Untuk mengetahui penerapan Restorative Justice dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

#### **Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk referensi penelitian lain yang lebih mendalam dan sebagai pengembangan ilmu hukum secara luas.

2. Manfaat Praktis

Pandangan baru bagi masyarakat tentang restorative justice sebagai penerapan hukum atas suatu tindak pidana investasi bodong.

#### **Kerangka Pemikiran**

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua dimensi. Pertama, keberadaan aturan hukum yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui batasan perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Kedua, kepastian hukum juga berarti memberikan perlindungan hukum kepada individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan kewenangan Negara terhadap dirinya. Sifat umum dari aturan hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, melainkan fokus pada pencapaian kepastian. (4)

Dalam penelitian ini, teori yang relevan dalam investasi adalah: Teori Utilitas Harapan; Teori Portofolio; Teori Pasar Efisien; Teori Pilihan Real; Teori Keputusan Investasi; Teori

Pilihan Modal; Teori Siklus Ekonomi; Teori Keuangan Perilaku; Teori Agensi dan Inovasi.

Mengutip pendapat dari Susan Sharpe, sebagai seorang ahli hukum yang berkebangsaan Kanada pada tahun 1998 memberikan penjelasan bahwa terdapat setidaknya 5 (lima) prinsip atau pokok nilai yang dijadikan sebagai konsep. Nilai-nilai tersebut diantaranya: Keadilan Restoratif mengandung partisipasi penuh dan consensus; Keadilan Restoratif berusaha menyembuhkan atau memulihkan kerusakan atau kerugian yang timbul; Keadilan Restoratif memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh; Keadilan Restoratif mencari dalam upaya penyatuan kembali pelaku kepada warga masyarakat; dan untuk mencegah terjadi tindak pidana berikutnya.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **a. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (5)

### **b. Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

### **c. Spesifikasi Penelitian**

Bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas sehingga penelitian hukum ini bersifat deskriptif.

### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Bahan hukum primer yaitu peraturan yang berlaku di Indonesia, Bahan hukum sekunder yaitu tulisan ilmiah yang relevan, dan bahan hukum tersier yaitu kamus atau ensiklopedia yang relevan.

### **e. Analisis Data**

Analisa yang digunakan adalah analisa yuridis kualitatif, yaitu dengan melihat dan mengkaji norma – norma serta asas – asas dan peraturan perundang – undangan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**


### **Studi Kasus Terkait Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong**

Kasus yang dijadikan objek dari adanya penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada dua wanita yang menjadi otak investasi bodong di Mojokerto. Kronologisnya, pelaku yang bernama Melanie memasang story WhatsApp dengan menawarkan sebuah investasi dengan produk kosmetik, yang dijanjikannya dapat memberikan keuntungan 10-25 persen dalam 2 minggu kepada investor. Total investor yang tergiut sebesar 82 orang dengan jumlah nominal sebesar 3,7 miliar. Dana dari puluhan investor tersebut, lantas diinvestasikan Melanie kepada tersangka Listi untuk bisnis dagang kosmetik. Wanita asal Madiun tersebut mengaku sebagai distributor segala merek kosmetik. Sehingga mampu memberi keuntungan 10-20 persen kepada Melanie. Namun, setelah berjalan beberapa bulan, Listi akhirnya bangkrut pada Januari 2023. Alih-alih mengembalikan dana para investor yang sudah dikembalikan Listi, Melanie justru menggunakannya untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah. Ia juga tak lagi memberi keuntungan 10-25 persen kepada para korban. Sehingga para investor melaporkannya ke Polres Mojokerto sejak Mei 2023.

Kedua, Sebanyak 76 guru mengunjungi kantor Polda Metro Jaya untuk melaporkan Direktur Utama PT. FIM dengan inisial MY bersama dua rekan lainnya, M dan WW. Peristiwa ini bermula ketika para guru yang akan segera memasuki masa pensiun diundang untuk berinvestasi dalam suatu proyek yang menjanjikan. Mereka dijanjikan keuntungan sekitar 4-5% setiap bulan selama 2-5 tahun, tergantung pada kesepakatan yang dibuat. Menurut fakta pengakuan dari korban, ada yang sampai pinjam di Bank dengan menggadaikan SK pensiunnya dengan memotong bulanan kredit pinjamannya di bank. Namun ternyata janji bulanan investasi dari terlapor ini tidak juga terlaksana. Puluhan guru yang terlibat dalam investasi ini rata-rata

telah menyetorkan modal sekitar Rp. 100-500 juta. Para terlapor, yaitu MY, M, dan W, dilaporkan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP dan/atau 374 KUHP dan/atau 3, 4, 5 UU No. 5 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terungkap bahwa total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp120,79 triliun pada tahun 2022. Angka kerugian ini mencatatkan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Terjadi lonjakan yang signifikan sebesar 4.655,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp2,54 triliun. Secara keseluruhan, kerugian investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp152,87 triliun selama periode 2012 hingga 2022, dengan nilai kerugian yang mengalami fluktuasi dalam satu dekade terakhir. Penting untuk dicatat bahwa kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai puncaknya pada tahun 2022, sementara pada tahun 2014 mencatatkan angka terendah sebesar Rp235 miliar.



Gambar 1. Total Kerugian Masyarakat tahun 2007-2021

Tabel 2. TOP 5 Investasi Bodong di Indonesia Tahun 2022

TOP 5 INVESTASI BODONG 2022		
RANK	INVESTASI BODONG	KERUGIAN
01.	BINOMO	RP 27 M
02.	QUOTEX	RP 25,36 M
03.	SUNTIK MODAL ALKES	RP 110 M
04.	INDOSURYA	RP 106 T
05.	ROBOT TRADING NET89	RP 3 T

Menurut OJK, ciri khas dari penipuan berkedok investasi adalah kurangnya kepemilikan dokumen perizinan yang sah dari regulator atau pengawas yang berwenang, seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti-Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan instansi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa investasi ilegal seringkali tidak diawasi atau diizinkan oleh otoritas yang berkompeten, memberikan sinyal peringatan bagi masyarakat untuk selalu waspada dan memverifikasi investasi mereka secara cermat.

### **Analisis Terkait Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan dengan Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Pasal 378 dalam Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan perbuatan curang, yaitu ketika seseorang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menggunakan identitas palsu atau data diri palsu. Ini melibatkan tindakan menipu, memperdaya, atau mempengaruhi orang lain agar memberikan barang atau memberikan utang serta menghindari piutang. Perbuatan ini dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Hukum dibuat untuk mencapai keadilan, di mana jika seseorang terbukti melakukan kesalahan, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima hukuman sesuai dengan yang telah dilakukannya.

Selama ini, hukum sering dianggap sebagai seperangkat peraturan yang kaku dan cenderung fokus pada sistem hukum itu sendiri tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan (6). Hukum dibuat untuk mencapai keadilan, di mana jika seseorang terbukti melakukan kesalahan, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima hukuman sesuai dengan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa memandang status sosial atau jenis kelamin seseorang.

Mengelola upaya pembangunan ekonomi nasional merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor kunci yang sangat vital dalam hal ini adalah optimalisasi penggunaan modal yang ada. Untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, diatur berbagai ketentuan yang mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sesuai dengan UU 25/2007 yang merinci pengertian Penanaman Modal secara komprehensif. Adanya aktivitas tersebut mencakup segala bentuk investasi, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menjalankan kegiatan bisnis di wilayah Republik Indonesia.

#### **a. Kebijakan Restorative Justice Dalam Kasus Investasi Bodong Secara Online**

Investasi bodong melalui online merupakan bentuk penipuan baru yang terkait dengan kemajuan teknologi komunikasi, terutama dengan popularitas media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan platform serupa. Salah satu contoh investasi bodong adalah skema arisan online, di mana berbagai kelompok orang bergabung dan setiap grup memiliki ketua arisan yang mengelola dana dari anggota melalui transfer.

Penipuan dalam KUHP sebagai dasar norma penipuan dalam UU ITE. Pasal 378 KUHP mengatur tindak penipuan yang mencakup perbuatan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, menggunakan nama atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau kata-kata bohong untuk mengakibatkan orang lain menyerahkan sesuatu, membuat kesepakatan hutang, atau menghapuskan piutang karena kesalahan. Dalam UU ITE tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan, melainkan menekankan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi pidana untuk ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016, dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar. Ada perbedaan unsur antara penipuan biasa dalam KUHP dan penipuan dalam UU ITE. Jika penipuan dilakukan secara konvensional tanpa melalui media elektronik, Pasal 378 KUHP yang diterapkan. Namun, untuk penipuan arisan online yang dilakukan melalui media elektronik, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang diterapkan.

Dalam membuktikan tindak pidana penipuan arisan online, polisi melakukan wawancara dengan Bripta Tri dari Satreskrim Polrestabes Makassar. Buktinya adalah mengurai fakta sesuai dengan laporan pelapor, didukung oleh bukti saksi dan barang yang sah sesuai KUHP. UU ITE juga memperluas bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang berbeda dari KUHP. Bukti elektronik merupakan perluasan dari bukti surat di KUHP dan diakui berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan prinsip negara hukum mendorong terbentuknya konsep negara hukum. Pada dasarnya, tanggung jawab negara atau pemerintah terhadap warga negaranya adalah untuk menjamin hak-hak hukum mereka dan

memastikan keberlangsungan keadilan, yang merupakan inti dari perlindungan hukum. Untuk mencapai kemakmuran rakyat, diperlukan peningkatan di sektor ekonomi, salah satunya melalui penanaman modal di Indonesia. Dapat diakui bahwa lingkungan ekonomi yang kondusif dapat membantu mengembangkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama dengan dukungan perkembangan teknologi digital. Penting juga untuk menegaskan perlindungan terhadap investor yang terlibat dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Maraknya investasi online telah menyebabkan beberapa investor mengalami kerugian karena kurangnya kewaspadaan terhadap kondisi investasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan restorative justice semakin menjadi pilihan yang luas dalam menanggapi perubahan dinamika hukum yang bergerak dari positivisme menuju progresivitas. Pada tahun 2021, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil menyelesaikan 11.811 kasus pidana melalui pendekatan restorative justice, mencatat peningkatan sebesar 28,3 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Restorative justice yang mengadopsi pendekatan solusi win-win atau mencari solusi bersama, meskipun kasus tersebut berada dalam lingkup pidana. Dengan menerapkan pendekatan win-win solution, para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dapat berpartisipasi aktif untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi dampak negatif yang timbul, memulihkan kerugian, dan mencapai kesepakatan yang adil. Restorative justice memberikan ruang untuk mempertimbangkan kebutuhan korban, rehabilitasi pelaku, dan membangun keseimbangan dalam penyelesaian konflik.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana penipuan, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelaku. Meskipun demikian, implementasinya dinilai kurang efektif dalam penegakan hukum pidana, karena tidak cukup hanya dengan mengatur suatu perbuatan dalam undang-undang. Diperlukan keterlibatan penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta lembaga yang berwenang menangani kejahatan. Dalam kasus penipuan, kerugian yang timbul bersifat materiil, dan korban biasanya menuntut ganti rugi atau menginginkan pelaku menjalani proses hukum. Meskipun ada tuntutan tersebut, penyidik seringkali dihadapkan pada keinginan korban atau pelaku untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, meskipun langkah semacam itu tidak diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan keadilan restoratif di dalam penyelesaian perkara pidana menjadi alternatif konkret, mengingat bahwa penjatuhan pidana tidak selalu dianggap sebagai solusi terbaik dalam menangani tindak pidana.

Kedua contoh kasus pada pembahasan sebelumnya, jika pelaku memberikan itikad yang baik, seharusnya bisa saja untuk diselesaikan dengan penerapan restorative justice dimana penyelesaian masalah dapat dilakukan oleh perantara dari pihak ketiga yang melakukan mediasi atau penyelesaian perkara dengan sistem non litigasi lainnya yang dapat menjadi jalan keluar dari perkara yang terjadi. Investasi bodong ini memang sudah terlalu marak terjadi di Indonesia dengan berbagai macam bentuknya, namun memang tidak semua dapat diselesaikan dengan restorative justice. Untuk perkara-perkara yang memang terkait dengan investasi bodong dalam skala besar seperti penanaman saham, binomo, serta bentuk-bentuk investasi bodong yang telah memiliki legalitas.

#### b. Penerapan Restorative Justice Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Penyelesaian kasus pidana melalui jalur lembaga peradilan seringkali tidak menjamin terciptanya rasa keadilan di antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan restorative justice guna mencapai keseimbangan yang diinginkan antara kedua pihak tersebut. Tujuan lainnya adalah agar penanganan perkara pidana dapat dilakukan dengan fleksibilitas dan tidak bersifat kaku. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan sejauh mana restorative justice dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia guna mencapai keadilan, serta bagaimana menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana, menuju pendekatan hukuman yang lebih fleksibel. Setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum, dan negara hukum didefinisikan sebagai landasan bagi perlindungan tersebut. Kewajiban negara untuk menjamin hak hukum serta memastikan terwujudnya keadilan merupakan inti dari konsep perlindungan hukum.

Investasi online, menjadi salah satu inovasi di sektor perekonomian yang berkembang

pesat. Investor online melakukan transaksi melalui berbagai platform digital dan seluler. Meskipun investasi online menawarkan keuntungan besar, penawaran ini dapat menyesatkan investor yang kurang berhati-hati. Kurangnya pengawasan terhadap penawaran investasi online, terutama yang tidak berizin atau ilegal, telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Saat ini, belum ada formalitas terkait peraturan yang secara khusus mengatur perusahaan sekuritas yang menyediakan platform online. Ketidakjelasan peraturan terkait kompensasi mengakibatkan investor yang mengalami kerugian tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor sangat penting untuk diperhatikan. Perlindungan bagi investor merupakan bagian dari upaya yang diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kegiatan investasi merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan investor. Selain mendapatkan pengembalian investasi, investor juga membutuhkan perlindungan dari perlakuan tidak adil oleh perusahaan yang menerbitkan investasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa jika seseorang memiliki niat dan memulai tindakan untuk melakukan tindak pidana namun tidak berhasil menyelesaikannya karena alasan tertentu yang bukan berasal dari kehendaknya sendiri, hal ini dianggap sebagai percobaan tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam kasus tindak pidana pencurian, pendekatan Restorative Justice menjadi suatu metode untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan masyarakat, kepolisian, dan kejaksaan. Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindak pidana penipuan merupakan tindakan kriminal yang diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih dianggap kurang efektif. Penegakan hukum pidana tidak hanya memerlukan pengaturan suatu perbuatan dalam undang-undang, tetapi juga membutuhkan peran aparat hukum sebagai pelaksana ketentuan hukum dan lembaga yang berwenang untuk menangani kejahatan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam kasus penipuan arisan online, diatur oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, Pasal 378 KUHP tidak sepenuhnya mampu mengakomodir penipuan berbasis teknologi, oleh karena itu UU ITE dianggap sebagai solusi bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan arisan online. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan pesat dalam penggunaan internet telah mengakibatkan meningkatnya kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika, dan kurangnya ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Sebelum adanya UU ITE, kasus kejahatan cyber sering kali ditangani dengan menggunakan KUHP. Namun, dengan maraknya penipuan arisan online, penegakan hukum menggunakan UU ITE sebagai payung hukum yang lebih tepat untuk menangani kejahatan ini.

Saat ini, masih terdapat banyak pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi pelanggaran perdata, administratif, dan pidana. Individu, kelompok, atau entitas hukum yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran dalam ranah pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, mengadopsi pendekatan berbasis kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa restorative justice di Indonesia dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan perkara pidana guna mencapai keadilan yang diinginkan. Lebih lanjut, restorative justice terbukti mampu mencapai keseimbangan yang diharapkan antara pelaku dan korban tindak pidana. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum menetapkan standar operasional untuk mengimplementasikan restorative justice dalam setiap penanganan perkara pidana.

Selain itu, penelitian ini juga mencoba memahami sejauh mana restorative justice dapat menjadi alternatif yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan konkret kasus pidana. Adanya upaya memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi restorative justice di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan yang lebih terukur dan berdaya guna. Penting untuk mencatat bahwa proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pengakuan kesalahan, pertanggungjawaban, serta perbaikan terhadap dampak

sosial dan ekonomi korban menjadi elemen sentral dalam pendekatan ini. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana efektivitas restorative justice dalam mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana dan memberikan korban ruang untuk mengungkapkan kebutuhan pemulihan mereka. Melalui pemaparan hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan landasan empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan, pelatihan aparat penegak hukum, dan penyusunan pedoman praktis terkait penerapan restorative justice. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat memastikan bahwa restorative justice tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Kebijakan restorative justice dalam kasus investasi bodong secara online menyoroti pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya pada hukuman. Dalam konteks ini, restorative justice mempertimbangkan upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, memperbaiki kerugian sosial, dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun demikian, pendekatan restorative justice dalam kasus investasi bodong online juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi dan melibatkan semua pihak terkait, terutama jika pelaku tidak dapat diidentifikasi atau sulit dilokalisasi. Restorative justice dalam kasus investasi bodong online bisa menjadi pendekatan yang memperhatikan aspek pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan lebih dari sekadar hukuman, namun perlu mempertimbangkan kompleksitas serta tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan identifikasi pelaku dan partisipasi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus investasi bodong secara online, penerapan restorative justice dapat melibatkan pendekatan yang memungkinkan korban untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan kerugian finansial mereka. Selain itu, hal ini juga dapat melibatkan pelatihan atau edukasi bagi pelaku untuk memahami dampak dari perbuatannya serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- [2] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 112
- [3] Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017).
- [4] Panjaitan, Hulman 1994,, Perusahaan Multinasional Dan Penanaman Modal Asing, Jakarta : Pustaka Jaya
- [5] Soerjono Soekanto, dalam Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- [6] Soerjono Soekanto, dalam Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- [7] Sarbini Didik J., 2008 Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik), Jakarta : Indeks
- [8] Cholid Narbuko, Metode Penelitian, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm 182.
- [9] Nawai Arief, Barda, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- [10] Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal IlmU Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463- 2478.
- [11] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV
- [12] Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- [13] Kitab Undang- Undang Hukum Dagang

- [14] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- [15] Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- [16] Peraturan Polri No 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice